



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

NOMOR: 503 / 004 / SIK / BPT/ 2016

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengasian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus sesuai dengan Permohonan Saudari, Emi Yulianti, S.Pd.I yang diajukan pada 30 Maret 2016
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 420/285/Pendidikan/2016 tanggal 18 Maret 2016.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Kursus yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

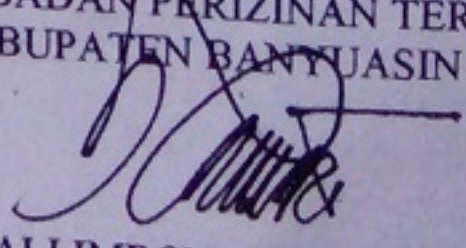
MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : EMI YULIANTI, S.Pd.I
Alamat Pemohon : Jl. Palembang - Betung Km. 43 No.34 Rt.02 Rw.02
Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Sarana Kursus, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : **LPK NURUL QOMAR COURSE**
 - Program Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris, Kursus Bahasa Arab, Bimbel MIPA, Matematika, Baca Tulis dan Berhitung (CALISTUNG), Life skill
 - Nama Pemimpin : Emi Yulianti, S.Pd.I
 - Alamat Lembaga : Jl. Palembang - Betung Km. 43 No.33 Rt.02 Rw.02
Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin
 - Masa berlaku selama : 01 April 2021

Surat Izin Penyelenggaraan sarana kursus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
- Menyampaikan laporan secara berkala dengan model yang telah ditentukan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin kursus berakhir.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 04 April 2016
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN


Ir. H. ALI IMRON BAMIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19561128 198303 1 004

BPT